

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada Era Pra UU Cipta Kerja, antara tahun 1999 s/d tahun 2019 investasi di Indonesia masih belum menarik bagi investor termasuk bagi investor asing. permasalahan kronik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, perizinan, perpajakan dan regulasi yang menjadi faktor utama penghambat bagi investasi di Indonesia. Walaupun bermasalah, apabila mengacu pada “Ease of Doing Business World Bank” dari tahun 2013 s/d 2019 ranking EOB Indonesia membaik, dari ranking 129 di tahun 2013 menjadi ranking 73 di tahun 2019. Akan tetapi walaupun membaik masih dibawah Malaysia, Thailand dan Singapura. Untuk optimalisasi diperlukan usaha untuk meniadakan hambatan-hambatan tersebut,
2. Untuk memperbaiki kondisi investasi di Indonesia, pemerintah telah mengundang UU No. 20 tahun 2011 tentang Cipta Kerja pada bulan November tahun 2020. Pengundangan tersebut merupakan tanda komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan membuat para investor yakin untuk melakukan investasi di Indonesia. Indikasi perbaikan dapat dilihat pada pasal—pasal di Undang-Undang Cipta Kerja (terlepas bahwa saat ini, MK menyatakan bahwa Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun) tetapi UU cipta kerja tetap berlaku selama dua tahun sambil menunggu diperbaiki. Selain subatnsi pasal di UU Cipta Kerja, khusus yang menyangkut pasar modal ataupun pasar saham, dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, perubahan kearah yang lebih baik terlihat
3. Dalam kaitannya dengan efektivitas Birokrasi, selama masa pra UU Cipta Kerja dan masa Pasca UU Cipta Kerja, kondisi investasi dengan berdasarkan “Ease of Doing Business” kondisi semenjak tahun 2013 s/d tahun 2019, saat pre UU Cipta Kerja, birokrasi membaik walaupun apabila dibandingkan dengan Thailand, Malaysia dan Singapura masih dibawah negara-negara tersebut. Perbaikan yang tersurat dalam pasal-pasal akan mengarah pada perbaikan yang lebih optimal, terutama terkait dengan keinginan Bangsa Indonesia menuju 4 besar Dunia pada tahun 2045, tepat Indonesia merayakan ulang tahun ke 100.

B. Saran

1. Pada era sebelum UU Cipta Kerja, perbaikan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi mulai tahun 2014, walaupun terjadi Paket kebijakan Ekonomi, akan tetapi paket-paket tersebut melahirkan banyak peraturan-peraturan yang bernuansa parsial. Sehingga walaupun Sebagian besar sudah masuk dalam undang-undang yang ditata oleh omnibus law Cipta Kerja. Sebenarnya pada awal pemerintahan Jokowi pada tahun 2014, pemerintah bisa langsung tancap gas OMNIBUS LAW tetapi tidak dilakukan , karena sebagai Presiden Jokowi baru mengetahui adanya regulasi yang tumpang tindih pada periode kedua.
2. Pada era pasca UU Cipta Kerja yang harus diperhatikan bahwa status UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat dan paling lama 2 tahun sudah harus diperbaiki, agar UU tersebut diperhatikan oleh pemerintah. Omnibus Law akan meminimalisasi duplikasi, tetapi waktu yang diperlukan cukup lama,
3. Efektivitas birokrasi dari era pra sampai dengan pasca memang ada perbaikan, akan tetapi perbaikan tersebut tidak atau belum optimal, sebaiknya dalam menuju ranking 4 negara besar dunia, diperlukan Langkah besar dan strategi sejak tahun 2022, untuk memperbaiki posisi Indonesia di Ease of doing Business